



Received : February 08, 2021

Accepted : February 12, 2021

Published : March 03, 2021

Conference on Community Engagement Project

<https://journal.uib.ac.id/index.php/concept>

Pendampingan Tata Cara Pengaduan Mengenai Dugaan Tindak Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

Rosmilianti

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email korespondensi: 1751149.rosmilianti@uib.edu

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui dan membuat *stand banner* mengenai syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk melakukan pengaduan mengenai dugaan tindak erusakan dan pencemaran lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Dasar hukum yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.

Metode pelaksanaan dalam pengabdian kepada masyarakat dibagi menjadi 3 tahapan. Pada tahapan awal adalah melakukan persiapan pengabdian kepada masyarakat ke instansi terkait. Pada tahapan selanjutnya akan dilakukan observasi dan identifikasi pokok permasalahan dan melakukan pengumpulan data yang akan dianalisis di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Penulis membuat rancangan luaran proyek berdasarkan praktek dan kondisi tempat kerja praktek. Pada tahapan akhir, Penulis akan membuat suatu laporan pengabdian kepada masyarakat.

Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa Tata Cara Pengaduan Mengenai Dugaan Tindak Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam telah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan. Luaran proyek yang Penulis buat merupakan tahapan yang berlangsung di lokasi pengabdian kepada masyarakat.

Kata Kunci: Tata cara, pengaduan, kerusakan dan pencemaran, lingkungan hidup

Abstract

This community service aims to identify and make banner stand regarding the requirements that must be completed to file complaints regarding suspected acts of environmental damage and pollution at the Batam City Environmental Service. The legal basis for reference is Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Regulation of the Minister of Environment Number 22 of 2017 concerning Procedures for Managing Complaints on Alleged Environmental Pollution and / or Destruction and / or Forest Destruction.

The method of implementation in this community service relevant agencies. In the next stage, observation and identification of the main problem will be carried out and data collection will be analyzed in the Batam City Environmental Service. The author makes a project output design based on the practice and practical workplace conditions. In the final stage, the author will make a community service report.

The results of this Job Training show that the Procedure for Complaints Regarding Alleged Actions of Environmental Damage and Pollution at the Batam City Environmental Service is in accordance with the Minister of Environment Regulation Number 22 of 2017 concerning Procedures for Managing Complaints on Alleged Environmental Pollution and / or Destruction and / or Forest Destruction. The project output that the author made is a stage that takes place at the community service site.

Keywords: *Procedures, complaints, damage and pollution, environment*

Pendahuluan

Perkembangan yang terjadi di Kota Batam sangat cepat, dapat dilihat dari pembangunan yang terjadi di setiap sudut kota. Sehingga terdapat alih fungsi lahan yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dari waktu ke waktu. Kerusakan lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu :

“Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat, fisik, kimia, dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Dalam hal tersebut kasus kerusakan lingkungan hidup menjadi suatu hal yang serius, sehingga dibutuhkan perhatian khusus dari instansi terkait khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam menangani kasus tersebut.

Meningkatnya jumlah kasus lingkungan ditandai dengan meningkatnya jumlah pengaduan yang dilaporkan masyarakat kepada DLH Kota Batam. Perolehan data yang diperoleh tentang rekapan data pengaduan masyarakat dari tahun 2019 sampai Juni 2020 menyatakan bahwa kasus pembuangan limbah yang sering terjadi di Kota Batam.

Terutama pembuangan limbah yang berasal dari kegiatan perusahaan-perusahaan, serta banyak dari perusahaan yang tidak memiliki dokumen-dokumen seperti izin pengelolaan limbah, serta izin TPS, dan lain sebagainya. Hal seperti ini menunjukkan bahwa masih banyak kegiatan atau usaha yang harus diverifikasi oleh tim verifikasi terkait pemberian izin lingkungan, amdal, UKL-UPL, dan lainnya.

Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis dan lisan, apabila pengadu melakukan pengaduan secara lisan maka dapat menghubungi melalui telpon atau langsung datang ke Pos Pengaduan Masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

Melalui petugas pengaduan, pengadu harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya untuk meyakinkan petugas. Adapun informasi yang diberikan sekurang-kurangnya meliputi nama, alamat, nomor telepon.

Selain itu pengadu wajib melaporkan pengaduan yang ingin diajukan terakait lokasi terjadi pencemaran, baik berupa foto maupun video. Untuk pengaduan secara tertulis, pengaduan dapat disampaikan melalui Surat, Media Koran, Surat Elektronik, Fxmili ke

Dinas Lingkungan Hidup, Layanan Pesan Singkat, atau cara lain sesuai dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi.

Namun pada faktanya banyak sekali masyarakat yang tidak tahu apa kendala atau akibat yang dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. Selain itu, proses pengaduan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta dokumentasi yang dilaporkan tidak langsung kepada objek yang terdampak, sehingga pihak Dinas Lingkungan Hidup mengalami kendala dalam menangani pengaduan tersebut.

Dalam proses pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat terkait masalah lingkungan hidup, terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup, diantaranya :

1. Kurang intensifnya penyebaran informasi dari Dinas Lingkungan Hidup mengenai pengaduan masyarakat

Saya selaku penulis melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat, banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan pos pengaduan masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Ada beberapa yang mengetahui tetapi tidak mengetahui tata cara maupun syarat-syarat yang diperlukan pada saat melakukan pengaduan.

2. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kasus kerusakan lingkungan

Masyarakat cenderung lebih mengabaikan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi pada lingkungan sekitar, dan tidak melaporkannya ke pos pengaduan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

3. Kurangnya sumber daya manusia, seperti tim pengawas yang berada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

Dengan banyaknya jumlah pengaduan yang masuk, tidak sesuai sama tenaga yang ada, maka dari itu terdapat beberapa pengaduan yang ditindaklanjuti lebih dari waktu yang ditentukan.

Adapun yang menjadi tujuan proyek adalah :

1. Untuk mengetahui mengenai tata cara dalam melakukan pengaduan tindak pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup baik secara lisan ataupun tertulis di DLH Kota Batam.
2. Untuk mengetahui masalah apa saja yang menjadi kendala dalam menangani pengaduan dugaan tindak pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup di DLH Kota Batam.

Metode

(1) Jenis penelitian yang akan diimplementasikan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana dalam proses penelitian serta menganalisisnya mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan dengan maksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, data primer penelitian yang digunakan berupa observasi langsung tata cara pengaduan mengenai tindak kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, serta wawancara langsung dengan staff di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

Sedangkan data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan.

(2) Penulis melaksanakan Kerja Praktek di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 08 Juni 2020 – 31 Agustus 2020, dengan waktu Kerja Praktek mulai dari hari Senin sampai hari Jumat yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB dan untuk hari Jumat pada pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB.

Pembahasan

(1) Mengenai pengimplementasian luaran proyek, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam menyetujui atas dibuatnya *stand banner* mengenai syarat-syarat yang dibutuhkan dalam melakukan pengaduan. Karena ada beberapa masalah yang sering dilakukan oleh pengadu yaitu dalam melakukan pengaduan dokumentasi tidak langsung kepada objek terdampak, kemudian pengadu tidak tahu apa dampak dari kegiatan tersebut, dan juga syarat-syarat yang dibawa oleh pengadu tidak sesuai dengan PERMEN LHK Nomor 22 Tahun 2017.

Dalam kurun waktu lebih kurang selama 1 (satu) bulan, Penulis mencoba mempraktekkan hasil perancangan luaran proyek, Penulis melihat apakah setiap output yang dirancang oleh Penulis dapat mengatasi permasalahan yang ada atau tidak. Proses implementasi yang dibuat berkaitan dengan persyarikat yang harus dilengkapi dalam melakukan pengaduan.

Dalam hal yang berhubungan dengan pengaduan, syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh pengadu. Pada saat penerapan masih ada

beberapa syarat-syarat yang terlupakan/terlewatkan oleh Pengadu, sehingga Penulis mengusulkan *stand banner* yang diletakkan di depan ruangan yang berisi syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh pengadu.

(2) Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Penulis membuat output yaitu berupa *stand banner*, agar pengadu yang ingin melakukan pengaduan mengerti bagaimana tata cara pengaduan dan melengkapi syarat-syarat terlebih dahulu. Berikut adalah *stand banner* yang memuat syarat-syarat dalam melakukan pengaduan :

DLH KOTA BATAM
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PERSYARATAN PENGADUAN POS P3SLH KOTA BATAM

1. Identitas Pelapor (KTP)*
2. Perkiraan sumber Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan, meliputi:
 - a. Sumber Kegiatan (*)
 - b. Jenis Kegiatan (*)
 - c. Alamat
3. Alat bukti yang disampaikan, meliputi:
 - a. Foto (Lokasi, Kegiatan, dan Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup)* dan atau
 - b. Video (Lokasi, Kegiatan, dan Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup)*
4. Lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup
 - a. Alamat Lengkap beserta Denah Lokasi (*) dan atau
 - b. Titik Koordinat
5. Waktu diketahuinya Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup (*)
6. Dampak yang dirasakan akibat Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup (*)
7. Contact Person Pengadu (No. HP yang aktif)*

Keterangan: (*) Wajib

lingkunganhidup@batam.go.id ✉
dlh.batam.go.id 🌐

(3) Setelah implementasi tersebut dilakukan, terdapat perubahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam khususnya pada bagian pengaduan, dalam melakukan pengaduan,

pengadu mengacu kepada *stand banner* yang Penulis buat yang berisikan mengenai syarat-syarat yang harus dibawa oleh pengadu dan berdasarkan PERMEN LHK Nomor 22 Tahun 2017.

Perubahan yang terjadi salah satunya adalah sebelum melakukan pengaduan, pengadu dapat membawa syarat-syarat yang diperlukan. Jika tidak lengkap, maka pengadu harus melengkapinya terlebih dahulu. Selain itu, perubahan yang dirasakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam adalah para staff tidak perlu menjelaskan lagi apa saja syarat-syarat tersebut.

Simpulan

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Bahwa dalam melakukan pengaduan mengenai kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, tidak semua pengadu mengetahui bagaimana tata cara melakukan pengaduan, seperti contohnya tidak melengkapi persyaratan pengaduan. Selain itu ada juga pengadu yang sudah melengkapi persyaratan, tetapi dalam melakukan dokumentasi tidak langsung ke objek terdampak.
2. Bahwa rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan yang terjadi di sekitar, sehingga menyebabkan banyaknya kasus pengaduan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.
3. Bahwa setelah Penulis melakukan implementasi project, sebelum melakukan pengaduan, pengadu dapat membaca atau menfoto persyaratan yang harus dilengkapi sebelum melakukan pengaduan. Tentu saja hal ini membawa dampak positif terhadap staff, karena tidak perlu menjelaskan kepada pengadu mengenai syarat-syarat tersebut.
4. Bahwa setelah Penulis melakukan implementasi project, sebelum melakukan pengaduan, pengadu dapat membaca atau menfoto persyaratan yang harus dilengkapi sebelum melakukan pengaduan. Tentu saja hal ini membawa dampak positif terhadap staff, karena tidak perlu menjelaskan kepada pengadu mengenai syarat-syarat tersebut.

Daftar Pustaka

- Baihaki, Muhammad Arlen. "*Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Metro.*" (2018).
- Herlina, Nina. "*Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia.*" *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2017): 162-176.
- Marini, Marini, and Muhammad Iqbal Sultan. "*Penerimaan Informasi Dampak Penambangan Pasir Bagi Kerusakan Lingkungan Hidup di Kalangan Penambang Pasir Ilegal di DAS Jeneberang Kabupaten Gowa.*" *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (2016): 112-118.
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan & Kebijakan Nasional Ed 4.* Airlangga University Press, 2020.

Syaprillah, Aditia. *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*. Deepublish, 2018.

BULELENG." Kertha Widya 3, no. 2 (2019)

Wintari, Made Erna, and I. Nyoman Gede Remaja. "POS PENGADUAN MASYARAKAT DALAM MENYELESAIKAN MASALAH LINGKUNGAN HIDUP PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN